

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cyber crime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama terjadi di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi *cyber crime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).¹ Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet (*cyber smuggling*), pagejacking (*moustrapping*), spam (*junk mail*), intercepting, cybersquatting, typosquatting. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain *cracking*, defacing, denial of service attack (DoS), distributed denial of service attack (DDoS), penyebaran virus (*worm*), dan pemasangan logic bomb.

Memerangi kejahatan internet telah menjadi porsi utama bagiagen-agen penegak hukum dan intelejen, baik nasional maupun internasional tak terkecuali praktisi-praktisi bisnis, merchant, para pelanggan, sampai kepada end-user. Pada kebanyakan kasus, kejahatan internet dimulai dengan mengeksploitasi host-host dan jaringan komputer. Oleh karena itu, para penipu dan entruder datang melintasi jaringan, terutama sekali jaringan-jaringan yang berbasiskan protokol TCP/IP. Saat ini, meskipun hukum pidana konvensional sebagaimana yang

¹ Remy Syahdeini, 2011, **Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer**, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, Hal 26.

berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar.² Meskipun hukum pidana konvensional sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar. Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cybercrime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan hacker perkembangan teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat, dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga

² Riski Bagus Purwanto, 2009, **Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Mayantara Di Indonesia**, tesis Universitas Indonesia, Hlm.7

menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Cyber Crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau cyber crime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyber space, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyber space atau pun kepemilikan pribadi. Berbagai kejahatan dapat timbul dalam "permainan" internet seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Money laundering dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan pemufakatan jahat.³ Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut. Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk kejahatan seperti melakukan penghinaan melalui internet.⁴ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia.

³ Andri Winjaya Laksana, 2018, *Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some*, jurnal Pembaharuan Hukum UNISSULA, Fakultas Hukum, Hlm 8, Vol 5 No 2, Hlm 19.

⁴ Eva Ratna Sari BR. Lubis, 2020, *Tinjauan Yuridis Tentang Cyber Crime Atas Pencemaran Nama Baik*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Sumatra Utara, Hlm 12-15.

Mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam rana hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum manapun, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Angin reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam pemasungan, penekangan, dan pengungkungan. Kemerdekaan berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat Ketetapan MPR NO.XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui Amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya". Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa," Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa di ikuti perkembangan dunia hukum berakibat pada kelemahan system hukum yang ada. secara umum dampak positif dari penggunaan internet adalah kemudahan komunikasi dengan siapapun di seluruh dunia, sebagai media pertukaran data dengan menggunakan fasilitas mesin pencarian (*search engine*) yang memudahkan pengguna di seluruh dunia dapat tertukar informasi dengan cepat, mudah, penting dan akurat sehingga manusia dapat mengetahui apa saja yang terjadi di belahan bumi lain; digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, pemerintahan dan lain lain. Dan kemudahan bertransaksi dan berbisnis di tempat dalam bidang perdagangan, sungguhpun demikian, di setiap peluang kemajuan terdapat potensi kecurangan atau tindakan kejahatan. Kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat maka kejahatan juga mengiringi kemajuan tersebut.⁵ Peluang besar dapat terjadi di dunia maya internet yang tanpa batas-batas negara (*borderless*) ini disebut sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*).⁶ Dan dalam perkembangannya, *cybercrime* ini juga telah melampaui batas-batas negara. pelaku kejahatan atau tindak pidana dunia maya ini, bisa di lakukan di mana saja dan menimbulkan korban dimana saja, tanpa mengenal batas negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana berbasis internet (*cybercrime*) bersifat transnasional dan memiliki karakteristik teknologi informasi dan

⁵ Eva Ratna Sari, Br Lubis, *Loc.Cit.*

⁶ Abdul Wahid&Mohammad Labib, 2005, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 8.

komunikasi yang membutuhkan adanya harmonisasi peraturan (regulasi) tindak pidana dunia maya dalam hukum nasional negara-negara di dunia.⁷ Oleh karena itu, regulasi mengenai cybercrime dalam hukum nasional menjadi tidak mudah, karena berkaitan dengan yurisdiksi negara-negara lain para pelaku kejahatanmayantara ini sudah selayaknya untuk di lakukan kriminalisasi agar dapat terjerat secara hukum, selain itu regulasi hukum internet (*cyber law*) belum cukup untuk menjerat para penjahat dunia maya ini. Konvensi dewan eropa 2001 atau konvensi Budapest untuk menanggulangi kejahatan mayantara ini dapat di dimanfaatkan untuk harmonisasi hukum nasional, walaupun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Tetapi, paling tidak dapat memanfaatkan konvensi tersebut untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia.

Namun persoalannya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantang tersendiri untuk meningkat akses keadilan terhadap para tersangka atau terdakwa, selain itu pada penerapannya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. beberapa persoalan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2008) pertama adalah pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1), karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut, seperti mendistribusikan dan trasmisi merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Sedangkan dalam pasal 310 KUHP didalamnya mengatur mengenai penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pencemaran nama baik, Model rumusan delik dalam pasal 27 ayat (3), pasal 45

⁷ Budi Suhariyanto, 2012, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), Urgensi Pengaturan Dan Cela Hukumnya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 27.

ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut.

Kekaburan norma seperti ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena masyarakat tidak jelas mengetahui apa yang di maksud dan di kehendaki dari pasal tersebut. Kedua adalah pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 yang tidak menyebutkan apakah ketentuan mengenai SARA yang diatur dalam pasal tersebut merupakan delik biasa atau delik aduan. Ketentuan ini juga multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas terkait ketentuan mengenai SARA, pasal ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang merasa tidak suka atau benci terkait pernyataan orang lain. Beberapa kasus yang terjerat pasal 28 UU ITE adalah kasus yang dialami Basuki Tjahaya Purnama. Ketiga adalah pasal 29 UU ITE terkait ancaman kekerasan dan menakut-nakuti, yang menjadi permasalahan dalam pasal ini adalah klausula menakut-nakuti. UU ITE tidak memberikan rumusan yang jelas terkait tindakan menakut-nakuti sehingga upaya memperingatkan dan menegur dapat juga masuk tindakan menakut-nakuti. jika orang yang diperingatkan atau ditegur merasa takut. Ketidakjelasan frasa "menakut-nakuti" dalam pasal 29 ini dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam karena tidak ada ukuran objektif yang jelas. Tidak jelasnya konsep menakut-nakuti dalam peraturan perundang-undangan membuatnya rentan disalahgunakan. UU ITE pada dasarnya adalah *lex specialis* dari KUHP, apabila dicermati ketiga rumusan pasal multitafsir dalam UU ITE memiliki satu keasamaan bahwa terdapat ketidakjelasan tolak ukur dari pelanggaran yang diatur, misalnya terkait kesusilaan, kebencian, penghinaan dan

tindakan menakut-nakuti. Didalam UU No. 11 Tahun 2008 hendaknya dilengkapi rumusan pasal dengan tolak ukur yang jelas sehingga tercipta kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memberikan ulasan secara mendalam tentang kejahatan atau tindak pidana yang di lakukan seseorang melalui internet (*cybercrime*) dengan memanfaatkan regulasi yang ada, yakni UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Juga ingin memberikan ulasan tentang yurisdiksi negara dalam menangani kejahatan mayantara ini, sehingga sebagai negara yang berdaulat dapat memberikan peranya dalam menegakan hukum secara adil dan profesional. Dengan latar belakang tersebut, penulis berusaha untuk memberikan ulasan secara mendalam lewat sebuah penelitian yang berjudul: **Pengaturan Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Yurisdiksi dalam menangani kasus Cyber crime Di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perbandingan penerapan *cyber crime* di Indonesia dan internasional?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari pembahasan terlalu melebar, maka pembahasannya akan dibatasi mengenai pengaturan yuridiksi dalam menangani kasus *cyber*

crime di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 dan perbandingan penerapan *cyber crime* di Indonesia dan internasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, kompeten, beretika, bermutu dan berbudaya.
2. Untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi stakeholder melalui publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional.
3. Untuk menghasilkan kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi dalam rangka perkembangan ilmu hukum, sumber daya manusia, dan menciptakan *rules model* sesuai dengan cita hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan mengenai Yurisdiksi dalam menangani kasus Cyber crime Di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan penerapan cyber crime di Indonesia dan internasional.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

“Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang diarsipkan dengan baik untuk mengadakan Penelitian dan guna mencapai tujuan

Penelitian.”⁸ Tujuan Penelitian Hukum terdiri dari dua jenis Yaitu Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam Pembuatan suatu metode sangat diperlukan, Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System norma yang dibangun yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁹ Dan perjanjian, serta doktorin (ajaran) yang berkaitan dengan konsep yuridiksi negara, hukum pidana, dan tentang kewenangan dalam menjalankan yuridiksi negara tersebut terhadap pelaku tindak pidana mayantara (*cybercrime*).

1.5.2 Jenis Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif pada umumnya dilakukan pada lima jenis pendekatan hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena penelitiannya berdasarkan telaah undang-undang, yakni UU ITE dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta Konvensi Budapest untuk menentukan kewenangan suatu negara dalam menangani kasus kejahatan mayantara (*cybercrime*) berdasarkan yuridiksi negaranya masing-masing. Hal ini juga

⁸ Kartono Kartini, 2015, **Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm 58

⁹ Jhonny Ibrahim, 2010, **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, Hlm 66.

¹⁰ Peter Mahmud, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 93.

berarti, dalam pendekatan undang-undang ini, baik UU ITE maupun KUHP dan Konvensi Budapest, dikaji secara cermat dan mendalam untuk mengetahui kebenaran dari isu hukum yang sedang dipermasalahkan, sehingga didapatkan kebenarannya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Konvensi Budapest.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi: makalah, buku-buku, koran, internet, dan publikasi lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan menjelaskan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder seperti kamus.

1.6 Teknik pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.¹¹

1.7 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. metode kualitatif ini digunakan karena tipe penelitian ini adalah sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang pendekatannya deskriptif teoritis. Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasi menjadi masalah atau temuan, dengan menggunakan pola pikir yang kontekstual.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

¹¹ Mestika Zed, 2004, **Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 3

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II merupakan Kajian Teoritis, memuat tentang Definisi teori negara hukum dan perbandingan hukum.

BAB III, memuat tentang, hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah satu, tentang pengaturan mengenai Yurisdiksi dalam menangani kasus Cyber crime Di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV memuat tentang hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dua, mengenai perbandingan penerapan *cyber crime* di Indonesia dan internasional

BAB V memuat tentang kesimpulan dan saran dari topik yang dibahas.

